



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx bin xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di JL. Mesjid, RT 001 RW 003, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: puaahmad701@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx., advokat/penasehat hukum pada kantor LBH Surya NTT Perwakilan Ende, yang beralamat di Jalan xxxxxxx, RT/RW 025/099, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 November 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxx xxxxx binti xxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boaras, 18 Agustus 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxx, Kelurahan Mbai 1, Kecamatan xxxi, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan secara elektronik tertanggal 4 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dibawah Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Ed., tertanggal 5 November 2021 dengan perbaikan permohonannya pada tanggal 24 November 2021 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama sekitar 21 tahun; sejak tanggal 01 November 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di Mbai, sementara Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Ende sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang, serta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. xxxxx, perempuan, umur 18 tahun;
 - c. xxxx, perempuan, umur 15 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 November 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon melihat sendiri Termohon berzina dengan laki-laki lain yang bernama Pua Haji Zainudin di rumah Pemohon dan Termohon di Mbai;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, keesokan harinya Pemohon pulang ke Ende dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon;
7. Bahwa perselingkuhan pertama sekitar pukul 01.00 Wita pada hari/tanggal Sabtu, 30 Oktober 2021 terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain di rumahnya pemohon dan termohon persisnya di ruang tamu rumah pemohon dan termohon. Persitiwa ini, pemohon sendiri yang melihat pada saat termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon kurang lebih 21 tahun pemohon merasa sikap dari termohon yang disembunyikan kepada pemohon. Sungguh disesalkan pemohon karena peristiwa perselingkuhan tersebut terjadi di rumah pemohon dan termohon;
9. Bahwa saat terjadinya perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain, pemohon tidak dapat berbuat apa-apa, pemohon hanya merasakan kesal, kecewa, malu, marah hingga tidak mampu berbuat apa-apa karena kaget melihat peristiwa itu;
10. Bahwa peristiwa kedua pada hari/tanggal senin 1 November 2021, kira-kira pukul 02.00 sampai 03.00 Wita terjadi lagi perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain yang sama. Setelah termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang sama termohon membersihkan dirinya di kamar mandi dan termohon masuk ke kamar tidur membangunkan pemohon untuk mengajak berhubungan suami istri. Disaat itulah pemohon mengetahui termohon baru melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa setelah selesai hubungan perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain yang sama tersebut di rumahnya

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon, Pemohon memarahi termohon dan termohon tidak menyangkal perbuatan perselingkuhan oleh termohon dengan laki-laki lain. Sejak itulah terjadi keributan hingga pagi hari dan termohon tidak menyangkal, tidak membantah dan tidak melakukan reaksi atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain yang sama;

12. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh pemohon karena peristiwa perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain terjadi di rumahnya pemohon. Atas peristiwa tersebut pemohon merasa terhina sehingga pemohon merasa tercabik-tercabik harga diri sebagai seorang suami yang sudah berjuang membangun rumah tangga, membesarkan dan membiayai kehidupan keluarga sehingga pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon;

13. Bahwa terjadi perselingkuhan benar-benar hanya disaksikan oleh pemohon dan diketahui oleh termohon agar tidak menimbulkan gejolak dan diketahui orang lain dan anak-anak sehingga Demi Allah pemohon bersedia melakukan sumpah li'an di hadapan Majelis hakim Pengadilan Agama;

14. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

16. Bahwa saat ini Pemohon telah lanjut usia dan tidak bekerja lagi, oleh karena itu Pemohon tidak bisa lagi memenuhi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah serta mut'ah kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon untuk tidak dibebankan membayar nafkah iddah serta mut'ah kepada Termohon;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pua Ahmad bin Ahmad Woro) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (Fatimah Yahya binti Yahya Jamalang) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator H. Abdulloh Al Mana, Lc., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 2 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu Ketua Majelis Membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis atas surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara perdata agama Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Ed, tetapi yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Bajawa, sebab Termohon sejak pernikahan dengan Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Aloronga, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Sebagai dasar eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam posita poin 4 Pemohon menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemohon melihat Termohon berzina dengan laki-laki lain bernama Pua Haji Zainuddin di rumah Pemohon dan Termohon di Mbay...adalah tidak benar, sebab saat itu Termohon dan Pemohon sama-sama tidur satu ranjang, tetapi karena malam itu cuacanya panas Termohon pindah dan tidur dilantai dalam satu kamar dengan Pemohon, karena merasa mau buang air Termohon ke kamar mandi dan setelah kembali dari kamar mandi Pemohon bertanya "kamu dari mana?" Termohon menjawab saya dari kamar mandi, tetapi Pemohon tidak percaya dan tidak mau terima dengan penjelasan Termohon tersebut, Pemohon terus marah-marah dan tetap saja menuduh Termohon berbuat zinah dengan laki-laki bernama Pua Haji Zainudin yang merupakan keluarga dari Pemohon sendiri yang membawa datang ke Mbay untuk bekerja membangun rumah Pemohon dan Termohon tanpa ada bukti yang jelas.
2. Dalam surat permohonan Pemohon pada posita poin 7, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena alasan zinah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada intinya Termohon tidak merasah keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon asalkan Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

- a) Pemohon harus membuktikan tuduhannya bahwa Termohon telah berbuat zinah, sebab kalau tidak maka Termohon akan memroses Pemohon secara pidana di Pengadilan Negeri dengan delik fitnah, perbuatan tidak menyenangkan Termohon dan merusak nama baik Termohon dan keluarga Termohon.
- b) Pemohon harus memenuhi permintaan Termohon dan perintah Undang-undang, yaitu Pemohon harus membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah masing-masing sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3. Posita poin 9 Pemohon menyatakan saat ini Pemohon telah lanjut usia dan tidak bekerja lagi, oleh karena itu Pemohon tidak bisa memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon untuk tidak dibebankan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Sebagai Jawaban Termohon adalah tidak benar Pemohon tidak mampu membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, tetapi Pemohon sangat mampu memenuhi kewajibannya sebagai mantan suami untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban, maka Termohon memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya:

- Pemohon menolak eksepsi Termohon karena menurut Pemohon Pengadilan Agama Ende tetap berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon berdomisili di Ende dan pernikahan Pemohon dan Termohon juga dilaksanakan di Ende;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Mbay, Kabupaten Nagekeo;
- Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Mbay, Kabupaten Nagekeo;

Bahwa Termohon menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan Agama Ende maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon dan menghentikan proses pemeriksaan selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Ed tanggal 12 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi dengan H. Abdulloh Al Manan, Lc., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka (1) sampai dengan angka (2), bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat sebagaimana alamat termohon yakni di Kelurahan Mbai 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 21 tahun, kemudian sejak tanggal 1 November 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di Mbai, sementara pemohon tinggal di rumah Pemohon di Ende sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara perdata agama Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Ed, tetapi yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Bajawa, sebab Termohon sejak pernikahan dengan Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Alorongga, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Sebagai dasar eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan terkait eksepsi Termohon yang intinya mengakui

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Mbay, Kabupaten Nagekeo dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Mbay, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angkat (1) dan angka (2) dalam permohonan Pemohon didukung oleh pengakuan Pemohon, bahwa terbukti semula kedua belah pihak berdomisili di tempat Termohon yaitu Wilayah Kabupaten Nagekeo sekitar 21 tahun, kemudian sejak tanggal 1 November 2021 Termohon tetap tinggal di Mbai sedangkan Pemohon pergi ke Ende, maka perkara ini menjadi kewenang relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 142 RBg Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon” .

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif tersebut diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, maka Pengadilan Agama Ende menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, sehingga Eksepsi Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ende tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I, M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Rp30.000,000
2. Rp50.000,00
3. Rp740.000,00
4. Rp20.000,00
5. Rp10.000,00
6. Rp10.000,000

Jumlah **Rp860.000,00**
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Pendaftaran :
Proses :
Panggilan :
PNBP Panggilan:
Redaksi :
Materai :